



PEDOMAN DATA NONRUTIN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Direktorat Pelaporan dan Statistik
2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Buku Pedoman Data Nonrutin Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana. Pedoman ini merupakan perwujudan pengaturan mekanisme Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Nonrutin untuk memberikan kemudahan dan mengatur secara rinci dalam tata cara Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Nonrutin di tingkat Pusat sampai di lini lapangan, serta mendukung dasar penetapan kebijakan dan penyelenggaraan program Bangga Kencana dan program pembangunan lainnya. Penyusunan Pedoman Data Nonrutin mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2023 tentang Satu Data Keluarga Melalui Sistem Informasi Keluarga.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Buku Pedoman Data Nonrutin ini masih terdapat beberapa kekurangan, maka kami mengharapkan adanya saran yang membangun dalam upaya perbaikan kedepannya. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan Buku Pedoman ini. Akhir kata, kami berharap semoga dengan adanya Buku Pedoman Data Nonrutin Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana ini dapat memberikan manfaat dalam implementasi pencatatan dan pelaporan data dan informasi Program Bangga Kencana di BKKBN selanjutnya.

Jakarta, Oktober 2023
Plt. Direktur Pelaporan dan Statistik



Lina Widyastuti, SKM, MAPS



KATA SAMBUTAN

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya penyusunan Buku Pedoman Data Nonrutin Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana. Sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN tidak hanya mempunyai tugas fungsi penyelenggaraan bidang Keluarga Berencana saja, tetapi juga mencakup bidang penyerasian kebijakan kependudukan dan peningkatan penyediaan data dan informasi. Agar mampu menghasilkan data dan informasi nonrutin yang berkualitas, akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya, diperlukan instrumen penunjang yang dapat mengakomodir kebutuhan tersebut, yang salah satunya adalah pengembangan pengelolaan data nonrutin, yang terdiri dari data khusus dan luar biasa.

Pedoman Data Nonrutin ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi para pelaksana dan pengelola data nonrutin di tingkat Pusat dan Provinsi dalam melakukan kegiatan pengelolaan data nonrutin untuk menunjang penyediaan data dan informasi secara cepat, tepat, dan akurat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi masukan dan saran serta telah bekerja keras menjalankan tugas hingga tersusunnya Pedoman Data Nonrutin Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana Tahun 2023 dengan baik. Semoga Allah SWT meridhoi usaha kita bersama.

Jakarta, Oktober 2023
Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi,



Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd



DAFTAR ISI

1 BAB I PENDAHULUAN

- 1 A. Latar Belakang
- 2 B. Tujuan
- 2 C. Prinsip dan Ruang Lingkup Data Nonrutin
- 2 D. Batasan Pengertian

4 BAB II PENYELENGGARAAN DATA NONRUTIN

- 4 A. Mekanisme Pengajuan Data Nonrutin
- 5 B. Kriteria dan Standar Data Nonrutin
- 5 C. Jenis Data Nonrutin

6 BAB III PENGELOLAAN DATA NONRUTIN

- 6 A. Pengelolaan di Tingkat Pusat
- 7 B. Pengelolaan di Tingkat Provinsi
- 8 C. Pengelolaan Data Nonrutin Melalui SIGA
- 10 D. Penyebarluasan Data Nonrutin
- 11 E. Pelayanan Data Nonrutin
- 11 F. Pemanfaatan Data Nonrutin
- 11 G. Penyimpanan Data Nonrutin

12 BAB IV KEAMANAN DAN KERAHASIAAN DATA NONRUTIN

- 12 A. Keamanan Data
- 12 B. Akses Data

13 BAB V SUMBER DAYA PENGELOLAAN DATA NONRUTIN

- 13 A. Perangkat/Infrastruktur
- 14 B. Sumber Daya Manusia

15 BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN DATA NONRUTIN

- 15 A. Pemantauan dan Evaluasi
- 15 B. Pelaporan

16 BAB VII PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang



Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan bahwa pemerintah dalam hal ini BKKBN sebagai lembaga yang melaksanakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga serta sejalan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) lampiran N tentang kewenangan Pusat dan Daerah terkait Keluarga Berencana, dimana data dan informasi kependudukan dan keluarga wajib digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan.

Aspek legalitas terkait implementasi dan mekanisme sistem pencatatan dan pelaporan data nonrutin Program Bangga Kencana, secara lebih rinci dituangkan di dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2023 tentang Satu Data Keluarga Melalui Sistem Informasi Keluarga.

Perubahan kebijakan lingkungan strategis serta perubahan sistem pencatatan dan pelaporan dari statistik rutin (SR) menjadi Sistem Informasi Keluarga (SIGA), membutuhkan penyempurnaan terhadap pengaturan mekanisme Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Nonrutin pada SIGA di tingkat Pusat sampai lini lapangan sebagai dasar penetapan kebijakan penyelenggaraan program Bangga Kencana dan program pembangunan lainnya.

B. Tujuan

Memberikan panduan dan acuan secara rinci dalam pengelolaan data nonrutin pada SIGA bagi produsen data nonrutin tingkat Pusat hingga provinsi.

C. Prinsip dan Ruang Lingkup Data Nonrutin

1. Prinsip Data Nonrutin

Dalam pelaksanaan data nonrutin, harus memperhatikan prinsip:

- a. lengkap;
- b. akurat;
- c. mutakhir; dan
- d. tepat waktu.

2. Ruang Lingkup Data Nonrutin

Ruang lingkup data nonrutin meliputi:

- a. penyelenggaraan data nonrutin;
- b. pengelolaan data nonrutin;
- c. keamanan dan kerahasiaan data nonrutin;
- d. sumber daya data nonrutin;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan data nonrutin

D. Batasan Pengertian

Untuk standardisasi dan keseragaman pengertian istilah di dalam pedoman data nonrutin, diberikan batasan dan pengertian sebagai berikut:

1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut BKKBN adalah Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
2. Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Bangga Kencana adalah program pemerintah yang melaksanakan kebijakan pembangunan keluarga melalui peningkatan kualitas penduduk yang diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, kebijakan kependudukan melalui aspek pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
3. Sistem Informasi Keluarga yang selanjutnya disebut SIGA adalah seperangkat tatanan yang meliputi Data, Informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan keluarga.
4. Data dan Informasi Keluarga adalah Data dan informasi hasil pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta penyebarluasan Data berdasarkan pendataan Keluarga dan pemutakhirannya yang dikelola melalui sistem informasi Keluarga.

5. Data Rutin adalah data yang dikumpulkan secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
6. Data Nonrutin adalah data yang dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana yang ditetapkan pemerintah.
7. Data Khusus adalah data sasaran khusus, faktor risiko, lingkungan keluarga, dan lainnya yang mendukung Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
8. Data Luar Biasa adalah data yang dikumpulkan dalam keadaan tertentu, antara lain keadaan luar biasa, wabah, bencana, dan kedaruratan program pengendalian penduduk.
9. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang sedikitnya meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, dan satuan.
10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
11. Walidata Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Walidata Bangsa Kencana adalah pimpinan unit pada instansi pusat yang melaksanakan kegiatan pengelolaan Data dan Informasi Keluarga, serta melaksanakan penyebarluasan Data dan Informasi Keluarga.
12. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pengelola Data Nonrutin adalah sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Data Nonrutin.
14. Pengelola SIGA adalah sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam pengelolaan SIGA.
15. Internal BKKBN adalah Unit Kerja di lingkungan BKKBN.
16. Eksternal BKKBN adalah pemangku kepentingan dan mitra kerja di luar Instansi BKKBN.

BAB II

PENYELENGGARAAN DATA NONRUTIN





Penyelenggaraan data nonrutin pada Sistem Informasi Keluarga (SIGA) diarahkan untuk mendapatkan data nonrutin yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan oleh internal dan eksternal BKKBN di berbagai tingkatan wilayah. Data nonrutin dilaksanakan dengan mekanisme tertentu yang telah ditetapkan.

A. Mekanisme Pengajuan Data Nonrutin

1. Direktorat Pelaporan dan Statistik selaku Walidata Bangsa Kencana mengirimkan surat ke unit kerja eselon II tingkat Pusat atau Produsen Data untuk mengidentifikasi kebutuhan data nonrutin di unit kerjanya masing-masing;
2. Unit kerja eselon 2 tingkat Pusat yang merupakan Produsen Data Nonrutin mengajukan permohonan data nonrutin prioritas secara tertulis yang ditujukan kepada Walidata Bangsa Kencana yaitu Direktorat Pelaporan dan Statistik, agar indikator data nonrutin yang belum ada dapat dicantumkan ke dalam SIGA;
3. Periode waktu pengajuan dilakukan untuk pelaporan data tahun selanjutnya;
4. Sistematisasi pengajuan data nonrutin dapat berbentuk tabel yang memuat antara lain:
 - a. definisi variabel operasional;
 - b. indikator data;
 - c. cakupan data;
 - d. metode perolehan data;
 - e. data pendukung lainnya;
 - f. keberlanjutan data;
 - g. data lainnya.

Tabel Identifikasi Kebutuhan Data Nonrutin terdapat dalam lampiran buku Pedoman ini





5. Pengajuan data nonrutin disampaikan dalam bentuk softcopy;
6. Direktorat Pelaporan dan Statistik akan melakukan telaah dan evaluasi terhadap pengajuan data nonrutin yang dilakukan;
7. Hasil telaah dan evaluasi data nonrutin yang dilakukan Direktorat Pelaporan dan Statistik dijadikan sebagai dasar untuk menerima atau menolak pengajuan data nonrutin;
8. Jangka waktu telaah dan evaluasi selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengajuan data nonrutin dan diinformasikan kembali secara tertulis kepada unit kerja pemohon.

B. Kriteria dan Standar Data Nonrutin

Data nonrutin harus memenuhi standar yang meliputi:

1. standar data;
2. metadata;
3. mudah diintegrasikan;
4. sesuai dengan indikator Program Bangga Kencana dan program pembangunan lainnya;
5. akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
6. mampu rekam pada alat/sarana pencatatan, pengolahan, dan penyimpanan data yang andal, aman, dan mudah dioperasikan.

C. Jenis Data Nonrutin

Jenis data nonrutin yaitu Data Khusus dan Data Luar Biasa.

1. Data Khusus, terdiri atas:
 - a. data sasaran khusus;
 - b. data faktor risiko;
 - c. data lingkungan keluarga; dan
 - d. data lain yang mendukung program Bangga Kencana dan program
2. Data Luar Biasa, terdiri atas:
 - a. data keadaan luar biasa;
 - b. data wabah;
 - c. data bencana; dan
 - d. data kedaruratan program pengendalian penduduk dan program pembangunan lainnya.

BAB III

PENGELOLAAN DATA NONRUTIN



Pengelolaan data nonrutin pada Sistem Informasi Keluarga (SIGA) untuk menghasilkan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dan data prioritas. Pengelolaan data nonrutin pada SIGA dikelola oleh Direktorat Pelaporan dan Statistik selaku Walidata Bangsa Kencana. Pengelolaan data nonrutin pada SIGA dilakukan di tingkat Pusat dan Provinsi.

A. Pengelolaan di Tingkat Pusat

Direktorat Pelaporan dan Statistik melaksanakan kegiatan pengelolaan data nonrutin pada skala nasional, berupa:

1. permintaan data nonrutin kepada produsen data nonrutin tingkat pusat;
2. pengumpulan dan/atau penggabungan data nonrutin dari sumber data;
3. pengolahan data nonrutin;
4. penyimpanan, pemeliharaan, dan penyediaan data nonrutin;
5. pemberian umpan balik data nonrutin ke sumber data;
6. pelaksanaan analisis data nonrutin sesuai kebutuhan;
7. penyebarluasan informasi data nonrutin melalui SIGA dan/atau media nonelektronik sesuai kebutuhan;
8. penyediaan akses data nonrutin; dan
9. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengembangan data nonrutin pada SIGA tingkat provinsi.



B. Pengelolaan di Tingkat Provinsi

Perwakilan BKKBN Provinsi dan perangkat daerah provinsi DKI Jakarta yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana melaksanakan kegiatan pengelolaan data nonrutin pada skala provinsi, berupa:

1. permintaan data nonrutin kepada produsen data nonrutin pada SIGA tingkat provinsi;
2. pengumpulan dan/atau penggabungan data rutin dan nonrutin dari sumber data;
3. pengolahan data nonrutin;
4. penyimpanan, pemeliharaan, dan penyediaan cadangan data nonrutin;
5. pemberian umpan balik ke sumber data;
6. pelaksanaan analisis data sesuai kebutuhan;
7. penyebarluasan informasi data nonrutin melalui SIGA dan/atau media nonelektronik sesuai kebutuhan;
8. penyediaan akses; dan
9. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengembangan SIGA data nonrutin kabupaten/kota.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan data nonrutin pada SIGA yang berdaya guna dan berhasil guna, setiap pengelola data nonrutin SIGA dapat melakukan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait, Perangkat Daerah bidang pengendalian penduduk dan KB (PD-KB) Kabupaten/Kota serta mitra kerja. Kerja sama dan koordinasi dilakukan sesuai lingkup tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing yang terkait dengan pengelolaan data nonrutin pada SIGA. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



C. Pengelolaan Data Nonrutin Melalui SIGA

Dalam pelaksanaan pengelolaan data nonrutin pada SIGA, terdiri dari beberapa tahap:

1. Pengumpulan Data Nonrutin

- a. pelayanan data nonrutin terkait indikator Program Bangga Kencana dan program pembangunan lainnya oleh petugas yang berwenang;
- b. surveilans data nonrutin;
- c. sensus dan survei dengan menggunakan metode dan instrumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- d. penelitian dan pengembangan data nonrutin;
- e. pemanfaatan teknologi dan sumber lain yang sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
- f. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengumpulan data dan informasi nonrutin dilakukan melalui proses:

- a. pencatatan;
- b. entri data; dan
- c. pelaporan data.


Pengumpulan data nonrutin, dilakukan melalui cara:


a. Manual.

Pengumpulan data nonrutin secara manual adalah kegiatan pengumpulan data dari sumber data yang masih dilakukan secara manual karena keterbatasan infrastruktur. Pengelola data nonrutin yang masih memakai sistem manual akan melakukan pencatatan, penyimpanan dan pelaporan berbasis kertas melalui proses pencatatan pada kartu, buku register, dan formulir lain.

b. Komputerisasi *offline*.

Pengumpulan data nonrutin secara komputerisasi *offline* adalah kegiatan pengumpulan data dari sumber data yang dilakukan karena belum didukung jaringan internet *online*. Hasil pengumpulan data nonrutin dengan entri *offline* dapat disinkronisasi ke aplikasi data nonrutin pada SIGA.





c. **Komputerisasi *online*.**

Pengumpulan data dan informasi data nonrutin secara komputerisasi *online* adalah kegiatan pengumpulan data dari sumber data yang dilakukan secara komputerisasi *online* menggunakan akses internet. Pengelola data nonrutin yang sudah tersedia sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang memadai dapat melakukan pengumpulan data nonrutin melalui aplikasi SIGA.

2. **Pengolahan Data Nonrutin**

Pengolahan data dan informasi nonrutin dilakukan dengan menggunakan SIGA yang memiliki kemampuan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pengelola data nonrutin belum memiliki infrastuktur SIGA yang memadai, pengolahan data dan informasi nonrutin dapat dilakukan melalui sistem nonelektronik.

Pengolahan data dan informasi nonrutin dilakukan melalui:

a. **Pemrosesan.**

Pemrosesan dilakukan dengan cara: validasi, pengkodean, perekaman data, alih bentuk (*transform*), pengelompokan dan pengecekan konsistensi data.

b. **Analisis.**

Analisis, dilakukan dengan cara:

i. **menentukan rancangan analisis.**

Penentuan rancangan analisis, menggunakan metode analisis: analisis deskriptif; analisis komparatif; analisis kecenderungan; analisis hubungan; dan analisis lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

ii. **Pengumpulan dan Pengolahan data**

Proses pengumpulan dan pengolahan data bertujuan untuk mengekstrak informasi penting pada data. Proses pengumpulan dan ekstraksi informasi tersebut dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak dengan bantuan perhitungan statistika, matematika, ataupun teknologi *Artificial Intelligence (AI)*.



iii. pelaksanaan analisis.

Kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan.

iv. interpretasi.

Interpretasi sangat bergantung dari sudut pandang dan latar belakang orang yang menginterpretasikannya. Sehingga interpretasi terhadap informasi yang sama, bisa berbeda hasilnya jika dilakukan oleh orang yang berbeda. Hal ini dapat membuat kita bisa melihat dan memahami suatu subjek dari beberapa sudut pandang.

c. Penyajian

Penyajian, dilakukan dengan cara: tekstual, numerik dan model lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyajian dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau media nonelektronik. Cara penyajian dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan pemahaman oleh pengguna, dapat dilakukan penyajian dalam bentuk, antara lain: tabulasi, grafik, peta atau bentuk lainnya.

D. Penyebarluasan Data Nonrutin

Penyebarluasan data nonrutin merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data. Penyebarluasan data nonrutin dilakukan oleh Walidata Bangsa Kencana melalui SIGA.

Penyebarluasan data nonrutin selain melalui SIGA, juga dapat dilakukan melalui:

1. forum pertemuan, yaitu penyajian dan penyebarluasan data nonrutin melalui media pertemuan yang meliputi diseminasi, rapat kerja nasional, review program, dan lain-lain;
2. media cetak, yaitu penyajian dan penyebarluasan data nonrutin melalui media cetak berupa profil, laporan hasil umpan balik, laporan hasil analisis dan evaluasi, buletin data informasi program Bangsa Kencana, dan lain sebagainya.

Data nonrutin dapat bersifat terbuka dan tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyebarluasan data nonrutin yang bersifat terbuka dilakukan dengan memberikan kemudahan kepada pengguna data untuk memperoleh akses terhadap informasi tersebut. Sedangkan penyebarluasan data nonrutin yang bersifat tertutup hanya dapat dilakukan untuk variabel-variabel tertentu, bersifat pribadi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

E. Pelayanan Data Nonrutin

1. Pelayanan data nonrutin internal maupun eksternal BKKBN tingkat Pusat dilakukan oleh Walidata Bangsa Kencana;
2. Pelayanan data nonrutin internal maupun eksternal BKKBN tingkat Provinsi dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi dan mendapat pendelegasian dari Kepala BKKBN;
3. Data nonrutin yang bersifat rahasia dapat diberikan kepada instansi pemerintah dan lembaga nonpemerintah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Instansi pemerintah dan lembaga non pemerintah yang akan menggunakan data harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data.

F. Pemanfaatan Data Nonrutin

1. Data nonrutin dapat dimanfaatkan oleh internal dan eksternal BKKBN di berbagai tingkatan wilayah;
2. Pemanfaatan data nonrutin diatur dalam Peraturan Badan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Satu Data Keluarga Melalui Sistem Informasi Keluarga.

G. Penyimpanan Data Nonrutin

1. Data nonrutin dapat disimpan pada suatu pangkalan data (*warehouse*) dalam bentuk file elektronik dan juga dalam bentuk cetakan dan bahan-bahan pustaka (nonelektronik) yang aman, tidak rusak atau mudah hilang dan mudah dilacak kembali jika diperlukan;
2. Pangkalan data dapat berada di pusat dan provinsi;
3. Pangkalan data harus dikelola oleh pengelola data nonrutin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Penyimpanan data nonrutin hanya dapat dilakukan di dalam negeri;
5. Penyimpanan data nonrutin dilakukan paling singkat 10 (sepuluh) tahun untuk data nonrutin nonelektronik, dan paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun untuk data nonrutin elektronik sesuai jadwal retensi arsip.
6. Penyimpanan data nonrutin harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait aksesibilitas arsip.

KEAMANAN DAN KERAHASIAAN DATA NONRUTIN



A. Keamanan Data

Pengamanan data nonrutin dilakukan untuk menjamin agar data nonrutin tetap tersedia dan terjaga keutuhannya, serta terjaga kerahasiaannya untuk data nonrutin yang bersifat tertutup.

Pengamanan data nonrutin harus dilakukan sesuai dengan standar pengamanan Kerahasiaan data nonrutin dan standar pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap pengelola data nonrutin harus:

1. melakukan pemeliharaan, penyimpanan, dan penyediaan data nonrutin secara teratur; dan
2. membuat sistem pencegahan kerusakan data nonrutin.



B. Akses Data

Kepala Badan melalui Walidata Bangsa Kencana menetapkan kriteria dan batasan hak akses pengelola data nonrutin untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data nonrutin. Kriteria dan batasan hak akses merupakan pengaturan hak akses dari pengelola data nonrutin dengan kriteria sebagai berikut:

1. administrator;
2. supervisor; dan
3. operator berdasarkan tingkatan wilayah.

Administrator, operator dan supervisor dibuat pada masing-masing tingkatan wilayah secara berjenjang di tingkat pusat dan provinsi. Pemberian hak akses harus berdasarkan surat penugasan dari masing-masing unit pengelola data nonrutin pada wilayah kerja.

BAB V

SUMBER DAYA PENGELOLAAN DATA NONRUTIN




Produsen Data tingkat Pusat dan Provinsi memfasilitasi penyediaan sumber daya data nonrutin pada SIGA untuk memperlancar penyelenggaraan pengelolaan data nonrutin sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Sumber daya data nonrutin pada SIGA terdiri atas:

A. Perangkat/Infrastruktur

Pengelolaan data nonrutin tingkat pusat dan provinsi menggunakan perangkat SIGA. Dalam hal keterbatasan sarana dan prasarana untuk perangkat keras elektronik dan perangkat lunak, dapat mengelola data nonrutin dengan menggunakan perangkat nonelektronik. Pelaksanaan penyediaan perangkat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Produsen Data yang sudah memiliki perangkat/infrastruktur sendiri, wajib melaporkannya melalui surat ke Walidata Bangsa Kencana dan nantinya akan diintegrasikan ke dalam SIGA.



Perangkat lunak dan perangkat keras elektronik harus memiliki kemampuan:

1. menerima, mengirimkan, memproses, dan mempublikasikan dokumen elektronik sesuai standar yang ditetapkan pemerintah;
2. menyimpan data selama jangka waktu yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
3. membuat cadangan data secara otomatis yang disimpan terpisah untuk mengantisipasi kerusakan atau insiden yang tidak diinginkan pada SIGA;
4. mudah diperbaiki dengan cepat jika mengalami gangguan, kerusakan, atau insiden yang tidak diinginkan dalam masa pengoperasiannya; dan
5. mudah adaptasi atau terhubung dengan data nonrutin pada sistem informasi nasional lainnya.

B. Sumber Daya Manusia

Setiap Produsen Data Nonrutin Pusat dan Provinsi Pengelolaan data nonrutin pusat dan provinsi harus memiliki sumber daya manusia yang mengelola data nonrutin SIGA, dengan memiliki kualifikasi paling sedikit mampu mengoperasikan komputer dan memahami Program Bangga Kencana.

Jumlah sumber daya manusia disesuaikan dengan kebutuhan, sedikitnya memiliki unsur:

1. penanggung jawab harus berstatus aparatur sipil negara (ASN);
2. pengumpul dan penginput data;
3. pengolah data;
4. pemelihara teknis/*helpdesk* data nonrutin pada SIGA.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang mengelola data nonrutin pada SIGA, dapat dilakukan melalui pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta dilakukan sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.



BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN DATA NONRUTIN



A. Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan

Direktorat Pelaporan dan Statistik selaku pengelola data nonrutin tingkat Pusat dan Walidata Bangsa Kencana wajib melakukan monitoring dan evaluasi yang berkoordinasi dengan unit kerja eselon II tingkat Pusat yang memiliki data nonrutin.

Pemantauan data nonrutin dilakukan secara berkala, dengan membandingkan antara data saat ini dengan keadaan sebelumnya untuk melihat efektifitas pemanfaatan data nonrutin. Hasil pemantauan disampaikan kepada Kepala Badan.

B. Evaluasi

Evaluasi data nonrutin dilakukan secara berkala terhadap hasil pemantauan dan penyelenggaraan data nonrutin pada SIGA secara keseluruhan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat melibatkan instansi/institusi/lembaga lain.

B. Pelaporan

Pelaksanaan pelaporan data nonrutin dilakukan oleh Produsen Data dengan mengirimkan dokumen hasil pemantauan dan hasil evaluasi secara berjenjang dan secara berkala. Pelaporan dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pelaporan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Nonrutin melalui SIGA.

BAB VII

PENUTUP



Data dan informasi nonrutin dalam Sistem Informasi Keluarga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan program Bangga Kencana dan program pembangunan lainnya. Perubahan kebijakan lingkungan strategis serta perubahan sistem pencatatan dan pelaporan dari statistik rutin menjadi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) membutuhkan penyempurnaan terhadap pengaturan mekanisme Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Nonrutin. Buku ini memberikan Pedoman secara rinci dalam Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Nonrutin melalui SIGA yang dapat digunakan di tingkat pusat sampai dengan provinsi.

Di dalam mekanisme Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Nonrutin, penyelenggara data nonrutin adalah Walidata Bangga Kencana dan Produsen Data Nonrutin, yang terdiri dari pusat dan provinsi. Implementasi penyelenggaraan data nonrutin perlu memperhatikan aspek keamanan dan kerahasiaan data, untuk itu perlu dijaga dan diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Nonrutin melalui SIGA dilakukan oleh Walidata dan Produsen Data Nonrutin pusat dan provinsi. Pengelolaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Nonrutin ke depan, diharapkan dapat mendukung program pemerintah menuju Satu Data Indonesia.

LAMPIRAN

Identifikasi Kebutuhan Data Nonrutin

Unit Kerja	Nama Laporan	Indikator Data	Definisi Operasional	Cakupan Data	Metode Perolehan Data	Data Pendukung	Tujuan	Peraturan/Pedoman	Standar Data	Metadata	Link Aplikasi/Formulir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Petunjuk Pengisian Tabel:

- (1) Cukup jelas
- (2) Nama Laporan K/0/... atau R/1/... yang akan dimasukkan ke dalam SIGA
- (3) Indikator atau variabel data nonrutin apa saja yang belum ada dan yang akan dimasukkan ke SIGA
- (4) Batasan pengertian indikator yang diusulkan masuk ke SIGA
- (5) Mewakili populasi, unit analisis atau lokus wilayah pengumpulan data
- (6) Metode pengumpulan data yang digunakan
- (7) Cukup jelas
- (8) Tujuan pelaporan di SIGA
- (9) Legal aspek peraturan/pedoman yang mendukung indikator yang diusulkan
- (10) Standar Data yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan
- (11) Metadata dari indikator yang diusulkan
- (12) Cukup jelas



Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Direktorat Pelaporan dan Statistik
2023